AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Akhlak Digital dan Etika Artifical intelligence: Merumuskan Prinsip Islam Al-Ethics Bagi Mahasiswa

Mohamad Hafizt Ramadhani Wafa Putra[1], Muchamad Toif Chasani[2]

[1] Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Banyumas, Indonesia
[2] Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia
*putrahafiz230@gmail.com[1], *muchamadtoifchasani@gmail.com[2]

ARTICLE INFO

Article history:
Diterima 20 Oktober 2026
Direvisi 25 Oktober 2026
Diterima 31 Oktober 2026
Tersedia online 10 November 2026

Kata Kunci:
Kecerdasan Buatan Generatif, Islamic Al-Ethics, Akhlak Digital, Maqashid Syariah, Integrasi Akademik.

Keywords:
Generative Artificial Intelligence, Islamic Al Ethics, Digital Morality, Maqashid Shariah, Academic Integrity.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRAK

AI generatif kini mengubah cara mahasiswa belajar, menyusun tulisan, dan melakukan penelitian. Di sisi lain, teknologi ini membawa masalah etis berupa plagiarisme, informasi yang tidak dapat diandalkan, algoritma yang bias, serta meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Artikel ini berupaya menyusun prinsip Islamic AI Ethics bagi mahasiswa dengan mempertautkan ajaran moral Islam dengan dilema etis pemakaian AI di kampus. Melalui desain penelitian kepustakaan kualitatif, kajian ini menelaah literatur mengenai akhlak digital, kerangka etika AI internasional, maqashid syariah, dan AI generatif dalam penulisan ilmiah. Analisis menunjukkan bahwa nilai etika Islam berupa tabayyun (memeriksa kebenaran informasi), ṣidq (kebenaran dalam berkata dan bertindak), ḥayā' (rasa malu), dan ta'āwun (kerja sama dalam kebaikan) dapat menuntun sikap mahasiswa saat beraktivitas daring. Meskipun UNESCO mengutamakan hak asasi manusia dan OECD mengutamakan inovasi, keduanya sepakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang sehat. Maqashid syariah, terutama penjagaan akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), menjadi tolok ukur normatif untuk menimbang keuntungan dan bahaya AI. Selain itu, nilai tasawuf dalam konsep tasawuf modern Hamka, yakni kejujuran, amanah, pertanggungjawaban, penjagaan lisan, dan disiplin diri, memperkokoh kendali moral yang tumbuh dari dalam ketika seseorang bertindak di lingkungan digital. AI generatif dapat membantu penulisan ilmiah selama diperlakukan sebagai penolong, bukan pengganti daya pikir kritis, dan keluarannya dicek pada sumber yang terpercaya. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan etis untuk menyusun pedoman penggunaan AI yang menumbuhkan integritas akademik dan perilaku bertanggung jawab di perguruan tinggi Islam. Dengan begitu, etika AI mahasiswa tidak hanya bersandar pada aturan teknis, tetapi juga pada kesadaran moral.

ABSTRACT

Generative artificial intelligence (AI) is changing the way university student study, write, and carry out research. At the same time, it brings ethical problems, including plagiarism, unreliable information, biased algorithms, and growing technological dependence. This article seeks to develop Islamic AI Ethics principles for students by connecting Islamic moral teachings to the ethical dilemmas of using AI on campus. Using a qualitative library research design, it examines the literature on digital morality, international AI ethics frameworks, maqashid shariah, and generative AI in scholarly writing. The analysis indicates that the Islamic ethical values of tabayyun (verifying information), ṣidq (truthfulness), ḥayā' (a sense of shame), and ta'āwun (cooperation in goodness) can guide how students behave online. Although UNESCO prioritizes human rights and OECD prioritizes innovation, both agree on the importance of transparency, accountability, and sound governance. Maqashid shariah, especially safeguarding the intellect (ḥifẓ al-'aql), wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ al-nafs), and honor (ḥifẓ al-'irḍ), provides a normative yardstick for weighing AI's advantages and dangers. Moreover, the Sufi values in Hamka's modern Sufism, namely honesty, amanah, accountability, restraint of speech, and self-discipline, reinforce moral control that comes from within when people act in digital environments. Generative AI can assist scholarly writing as long as it is treated as a helper rather than a replacement for critical thought, and its results are checked against trustworthy sources. Collectively, these principles may form an ethical foundation for drafting AI usage guidelines that promote academic integrity and responsible conduct within Islamic higher education institutions.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) generatif telah mengubah cara mahasiswa belajar, menulis, dan meneliti. Teknologi ini mampu menunjang berbagai tahap penulisan akademik, mulai dari menggali ide, menyusun kerangka, mengembangkan paragraf, hingga menyunting naskah (Snyder, 2019; Zawacki dkk., 2019), sehingga menjadi pilihan menarik bagi mahasiswa yang masih terkendala dalam mengembangkan gagasan dan menggunakan bahasa ilmiah (Farokhnia dkk., 2024). Di balik manfaat itu, muncul pula persoalan etis berupa plagiarisme, informasi yang keliru atau tidak jelas sumbernya, bias algoritma, serta ketergantungan yang dapat menumpulkan daya pikir kritis. Masalah ini mirip dengan problem akhlak digital di media sosial, ketika keinginan menjadi pihak pertama yang membagikan informasi kerap mengalahkan kehati-hatian untuk memverifikasinya, sehingga hoaks dan ujaran kebencian mudah tersebar (Parwitasari dkk., 2022). Bedanya, AI tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memproduksinya, sehingga risikonya menjadi lebih besar.

Di tingkat global, perumusan etika AI telah dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional. UNESCO (2021) mengusung pendekatan *human-centred AI* yang berporos pada martabat manusia, hak asasi, dan keadilan sosial, sedangkan OECD (2019) lebih menitikberatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengabaikan keamanan dan transparansi. Kedua kerangka tersebut saling melengkapi dan sama-sama menekankan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik (Joko, 2025), tetapi sifatnya yang umum belum berpijak pada nilai keislaman. Padahal, khazanah Islam menyediakan bekal yang relevan, seperti perintah *tabayyun* dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]:6, anjuran berkata baik atau diam (HR. Muslim), serta nilai *ṣidq*, *amanah*, *ḥayā*, dan *taʿāwun* (Abdillah, 2021; Luqman, 2022; Qibty, 2023). *Maqashid syariah* juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur manfaat dan mudarat teknologi, misalnya pemeliharaan akal untuk menjaga nalar kritis, pemeliharaan harta untuk menghormati hak kekayaan intelektual, pemeliharaan jiwa untuk melindungi kesehatan mental, dan pemeliharaan kehormatan untuk menjaga privasi dan nama baik (al-Syatibi, 1997; Auda, 2008). Sejalan dengan itu, Raquib dkk. (2022) mengajukan etika berbasis kebajikan Islam bagi AI, sementara Thaib dkk. (2025) menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan akal manusia karena tidak memiliki niat, kehendak, dan tanggung jawab moral.

Meskipun demikian, kajian terdahulu umumnya masih membahas akhlak digital di media sosial, etika AI dalam lingkup kebijakan global, dan manfaat AI bagi penulisan akademik secara terpisah. Kajian yang memadukan ketiganya masih terbatas, sehingga mahasiswa belum memiliki rumusan prinsip etis yang operasional dan bersumber dari nilai Islam dalam menggunakan AI. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan merumuskan prinsip *Islamic AI Ethics* bagi mahasiswa dengan memadukan akhlak Islam, kerangka *maqashid syariah*, dan prinsip etika AI global dalam konteks penulisan akademik. Melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan konseptual bagi penyusunan pedoman penggunaan AI yang berintegritas, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai Islam di perguruan tinggi.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan merumuskan konsep serta prinsip berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan metode penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fokus kajian. Pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari mengumpulkan sumber pustaka, membaca dan memahami isi literatur, mencatat informasi penting, hingga mengolah serta menganalisis bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian (Zed, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Haramain (2024) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan berorientasi pada pemanfaatan berbagai literatur sebagai sumber data utama melalui proses pengumpulan, penelaahan, pemahaman, dan analisis terhadap sumber-sumber yang relevan. Sementara itu, Sari (2021) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian mengolahnya secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, penelitian kepustakaan dapat

dipahami sebagai suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian sumber-sumber tertulis secara terarah dan sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam serta mendukung pencapaian tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Akhlak Digital dan Prinsip Akhlak Islam

Berdasarkan hasil analisis literatur, penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa platform digital telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menjalin komunikasi, membangun interaksi sosial, serta menyebarluaskan informasi dalam waktu singkat. Fungsi media sosial pun mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk opini publik, mengekspresikan identitas diri, dan mendorong terjadinya mobilisasi sosial di tengah masyarakat. Meskipun demikian, kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan etis yang perlu mendapat perhatian. Keinginan pengguna untuk membagikan informasi secara cepat dan menjadi pihak pertama yang menyebarkannya sering kali tidak diimbangi dengan upaya memeriksa keakuratan serta kebenaran informasi tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoaks dan ujaran kebencian secara luas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, serta dampak negatif lainnya dalam kehidupan bermasyarakat (Parwitasari dkk., 2022).

Berdasarkan telaah terhadap QS. Al-Ḥujurāt (49):6, hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umat Islam untuk berkata baik atau memilih diam (HR. Muslim), serta hasil sintesis pemikiran para peneliti terdahulu (Abdillah, 2021), dapat dirumuskan empat prinsip utama akhlak Islam yang relevan untuk diterapkan dalam aktivitas bermedia sosial.

Pertama, prinsip tabayyun, yaitu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarluaskannya. Prinsip ini mengajarkan pentingnya bersikap cermat, kritis, dan tidak terburu-buru dalam menerima maupun membagikan informasi di tengah derasnya arus komunikasi digital. Penerapan prinsip tabayyun menjadi langkah mendasar untuk mencegah penyebaran berita bohong, informasi yang tidak akurat, serta berbagai bentuk informasi menyesatkan yang dapat menimbulkan keresahan dan merusak hubungan sosial.

Kedua, prinsip ṣidq atau kejujuran, yang mengharuskan setiap individu menjaga kesesuaian antara fakta, maksud, dan cara penyampaian informasi. Dalam penggunaan media sosial, kejujuran tidak hanya diwujudkan melalui larangan menyampaikan kebohongan secara langsung, tetapi juga melalui sikap menghindari manipulasi informasi, penyusunan narasi yang bersifat provokatif, serta penyampaian informasi secara tidak utuh yang dapat menimbulkan pemahaman keliru bagi orang lain.

Ketiga, prinsip ḥayā atau rasa malu yang berfungsi sebagai pengendalian moral dalam diri seseorang ketika berinteraksi di ruang digital. Prinsip ini mendorong pengguna media sosial untuk mempertimbangkan nilai kepantasan, kesopanan, dan dampak moral sebelum membuat, mengunggah, maupun menyebarkan suatu konten. Dengan demikian, seseorang dapat menghindari perilaku yang merendahkan orang lain, menyebarkan konten negatif, atau melakukan tindakan yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat manusia.

Keempat, prinsip taʿāwun atau tolong-menolong, yang mengarahkan pengguna media sosial untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana menyebarkan informasi yang bermanfaat, memperkuat solidaritas, serta membantu meluruskan informasi yang keliru dengan cara yang bijaksana dan konstruktif (Luqman, 2022; Qibty, 2023).

B. Etika Artificial Intelligence

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) pada tingkat global memunculkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dengan kepentingan ekonomi dalam proses pengembangan dan penerapannya. Dalam hal ini, UNESCO dan OECD memiliki peran penting dalam membangun landasan etika AI, meskipun keduanya menitikberatkan aspek yang berbeda. UNESCO lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan terwujudnya keadilan sosial. Sementara itu, OECD lebih menekankan pemanfaatan AI untuk mendorong inovasi teknologi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan AI tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga membutuhkan pertimbangan etis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Perbedaan pendekatan UNESCO dan OECD dalam merumuskan prinsip etika AI dapat dipahami melalui nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pemikiran masing-masing organisasi. Melalui Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence yang diterbitkan pada tahun 2021, UNESCO mengedepankan pendekatan human-centred AI, yaitu pengembangan dan pemanfaatan AI yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, menghormati keberagaman budaya, mewujudkan kesetaraan gender, serta memperkuat tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, AI tidak dipandang semata-mata sebagai perangkat untuk meningkatkan kemampuan teknis, melainkan sebagai teknologi yang penerapannya harus selaras dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan. Sebaliknya, OECD melalui Recommendation of the Council on Artificial Intelligence pada tahun 2019 mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka tersebut mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, menciptakan nilai ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, orientasi ekonomi tersebut tetap disertai perhatian terhadap aspek keamanan, transparansi, dan inklusivitas. Oleh karena itu, pendekatan UNESCO dapat dipahami sebagai kerangka etika yang berlandaskan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, sedangkan OECD lebih menekankan hubungan antara etika AI, inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola teknologi.

Walaupun memiliki titik tekan yang berbeda, UNESCO dan OECD sama-sama menempatkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik sebagai unsur penting dalam penerapan AI yang bertanggung jawab. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak manusia serta pemenuhan kepentingan sosial. Prinsip AI yang dapat dipercaya tidak cukup hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan inovasi atau meningkatkan efisiensi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut menghormati hak asasi manusia, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat titik temu antara orientasi ekonomi yang dikembangkan OECD dan orientasi sosial-kemanusiaan yang ditekankan UNESCO. Keduanya memberikan landasan yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola AI yang tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan teknologi, tetapi juga menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Joko, 2025).

C. Etika Islam dan Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan utama ditetapkannya syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah berbagai bentuk kemudaratan. Menurut al-Syatibi (1997), tujuan pokok syariat mencakup lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memahami berbagai ketentuan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, sejumlah ulama kontemporer turut menekankan pentingnya perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh) sebagai bagian dari upaya menjaga martabat dan hak-hak manusia.

Sejalan dengan perkembangan zaman, penerapan maqashid syariah tidak terbatas pada persoalan hukum Islam klasik, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai tantangan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI). Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami maqashid syariah agar penerapannya lebih dinamis, menyeluruh, dan mampu menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Pendekatan ini menempatkan tujuan syariat sebagai kerangka berpikir yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan, sehingga hukum Islam dapat dipahami secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam konteks perkembangan AI, pendekatan tersebut memungkinkan nilai-nilai syariat digunakan sebagai pedoman untuk menilai manfaat, risiko, serta konsekuensi etis dari penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan.

Prinsip-prinsip maqashid syariah memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika penggunaan AI secara bertanggung jawab. Pemeliharaan akal (hifz al-'aql), misalnya, berkaitan dengan upaya mempertahankan kemampuan berpikir kritis, menilai keakuratan informasi, dan menghindari ketergantungan berlebihan pada hasil yang dihasilkan oleh AI. Pemeliharaan harta (hifz al-mal) dapat diterapkan melalui perlindungan data ekonomi, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta

pencegahan penyalahgunaan teknologi yang merugikan kepemilikan orang lain. Sementara itu, pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) berhubungan dengan perlindungan keselamatan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental manusia dari dampak negatif penggunaan AI. Adapun pemeliharaan kehormatan (hifz al-'irdh) berkaitan dengan perlindungan privasi, identitas, dan nama baik seseorang, termasuk pencegahan penyebaran konten manipulatif yang dapat merusak reputasi individu. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi landasan etis untuk memastikan bahwa penerapan AI tetap mengutamakan kemaslahatan manusia.

Dalam kajian etika kecerdasan buatan, Raquib et al. (2022) mengemukakan pendekatan etika berbasis kebajikan Islam (virtue-based ethics) sebagai salah satu landasan untuk mengarahkan pengembangan dan penggunaan AI agar selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai kebajikan dalam menentukan bagaimana teknologi seharusnya digunakan, bukan hanya berorientasi pada kemampuan teknis atau efisiensi. Selanjutnya, Thaib et al. (2025) menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan akal manusia dalam persoalan syariat karena teknologi tersebut tidak memiliki niat, kehendak, dan tanggung jawab moral sebagaimana manusia. Oleh sebab itu, AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti sepenuhnya atas pertimbangan manusia dalam menetapkan persoalan keagamaan. Berdasarkan pandangan tersebut, maqashid syariah dapat dijadikan kerangka normatif untuk mengarahkan pemanfaatan AI agar tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, menjaga martabat manusia, serta menghasilkan manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat.

D. Pelanggaran Etika dan Solusinya

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran etika yang sering ditemukan dalam interaksi digital mencakup penyebaran berita bohong atau hoaks, fitnah dan ghibah, serta ujaran kebencian. Berbagai pelanggaran tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pengguna dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, disertai dengan berkurangnya kepekaan dan empati terhadap dampak komunikasi digital bagi orang lain maupun masyarakat secara luas (Prasetyo, 2021). Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan hukum untuk menangani pelanggaran etika di ruang digital, penerapan sanksi hukum saja belum dipandang memadai untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu disertai dengan upaya pembinaan moral dan penanaman kesadaran etis agar pengguna media digital tidak hanya menghindari pelanggaran karena takut terhadap sanksi, tetapi juga memiliki pemahaman dan tanggung jawab untuk menjaga perilaku komunikasi yang baik.

Sejumlah penelitian terdahulu mengusulkan berbagai langkah pencegahan yang berorientasi pada pendidikan, pembiasaan perilaku positif, dan penguatan nilai-nilai moral. Abdillah (2021) dan Najib dkk. (2023), misalnya, menekankan pentingnya penerapan prinsip check before share, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]:6. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun kebiasaan bermedia sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Qibty (2023) mengusulkan penguatan literasi media melalui penyusunan modul pembelajaran yang mengacu pada hadis-hadis mengenai adab berbicara, sehingga pengguna mampu memahami pentingnya menjaga perkataan dan menghindari komunikasi yang merugikan orang lain. Di samping itu, penerapan sanksi sosial yang bersifat mendidik dan konstruktif dalam komunitas daring dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai ḥayāʾ atau rasa malu sebagai bentuk pengendalian perilaku. Islamy (2021) juga menekankan pentingnya pendidikan profetik yang mendorong individu untuk meluruskan niyyah atau niat sebelum berkomunikasi di ruang digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran moral dari dalam diri individu, sehingga perilaku etis tidak hanya terbentuk melalui pengawasan eksternal, tetapi juga berkembang menjadi kebiasaan yang konsisten dan berkelanjutan dalam penggunaan media digital.

E. Nilai Nilai Akhlak Sebagai Pedoman Etika Digital

Berdasarkan Akhlak tasawuf berperan penting dalam membentuk kepribadian dan membina jiwa manusia agar mampu mengendalikan diri dalam berbagai keadaan, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital. Hamka melalui konsep tasawuf modern menjelaskan bahwa tasawuf bukanlah ajaran yang mengharuskan manusia menjauh dari kehidupan dunia, melainkan pedoman untuk menjalani kehidupan secara seimbang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan agama. Prinsip-prinsip akhlak tasawuf tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan digital melalui beberapa nilai berikut:

1. Kejujuran (Ṣidq)

Kejujuran dalam kehidupan digital diwujudkan melalui perilaku yang tidak memalsukan identitas, menyebarkan berita bohong, ataupun memanipulasi informasi. Generasi milenial perlu menjadikan nilai kejujuran sebagai landasan dalam menggunakan teknologi agar setiap aktivitas digital tetap mencerminkan integritas moral dan memiliki nilai kebaikan di sisi Allah SWT.

2. Amanah

Amanah merupakan sikap menjaga kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks digital, nilai ini dapat diterapkan dengan melindungi privasi orang lain, menggunakan data secara bertanggung jawab, serta menghindari tindakan plagiarisme. Selain itu, amanah juga menuntut pengguna media sosial untuk mempertimbangkan dampak suatu unggahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok tertentu.

3. Tanggung Jawab

Kebebasan dalam ruang digital harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab moral. Setiap komentar, unggahan, maupun informasi yang disebarkan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, pengguna teknologi harus menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

4. Menjaga Lisan (Ḥifẓ al-Lisān)

Ajaran menjaga lisan dalam kehidupan digital dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mengendalikan tulisan, komentar, dan pesan yang disampaikan melalui media elektronik. Sikap ini diwujudkan dengan menghindari ujaran kebencian, fitnah, penghinaan, serta perkataan kasar yang dapat menyakiti orang lain. Dengan demikian, etika berkomunikasi di ruang digital menjadi salah satu bentuk penerapan akhlak mulia.

5. Pengendalian Diri (Mujāhadah an-Nafs)

Tasawuf mengajarkan manusia untuk berjuang melawan hawa nafsu dan mengendalikan dorongan negatif dalam dirinya. Prinsip ini relevan dengan kehidupan digital, terutama dalam menghadapi provokasi, memilih konten yang bermanfaat, dan mengendalikan perilaku ketika berinteraksi di media sosial. Melalui pengendalian diri, seseorang diharapkan mampu menggunakan teknologi secara bijaksana tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Secara keseluruhan, akhlak tasawuf memberikan landasan spiritual bagi pembentukan etika digital yang bertanggung jawab. Pemikiran Hamka mengenai tasawuf modern menegaskan bahwa kedekatan kepada Allah SWT dapat diwujudkan melalui perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika memanfaatkan teknologi. Nilai ṣidq mendorong seseorang untuk menyampaikan informasi secara jujur, sedangkan amanah mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan privasi orang lain. Sementara itu, ajaran menjaga lisan yang juga ditekankan dalam Islam dapat diterapkan dengan mengendalikan tulisan dan unggahan di media sosial. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk generasi digital yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran moral, dan tanggung jawab spiritual (Ambar, 2026).

F. Pemanfaatan Generative AI Dalam Penulisan Aakademik Mahasiswa

1. Keterampilan Menulis Akademik

Keterampilan menulis akademik merupakan kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, menyajikan informasi, serta menyampaikan hasil pemikiran secara sistematis dengan berpedoman pada kaidah ilmiah. Dalam dunia pendidikan tinggi, keterampilan ini menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa untuk menyusun berbagai karya ilmiah, seperti makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan tugas akhir. Menurut Harmer (2015), menulis akademik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan kemampuan

berpikir kritis, menganalisis data, menyusun argumentasi yang logis, serta menggunakan bahasa yang formal dan objektif.

Montenegro et al. (2024) menjelaskan bahwa penulisan akademik mencakup sejumlah aspek penting, di antaranya pengembangan gagasan, penyusunan struktur tulisan, penggunaan sumber referensi yang relevan, serta penerapan teknik sitasi sesuai dengan ketentuan akademik. Selain itu, mahasiswa perlu menguasai keterampilan parafrase dan sintesis untuk mengolah informasi dari berbagai sumber menjadi tulisan yang memiliki nilai orisinalitas dan kualitas akademik yang baik.

Meskipun demikian, kemampuan menulis akademik masih menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa. Farokhnia et al. (2024) mengemukakan bahwa kesulitan yang umum dialami meliputi pengembangan gagasan, penyusunan paragraf secara runtut, penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks akademik, serta keterbatasan penguasaan kosakata ilmiah. Berbagai hambatan tersebut berpotensi menurunkan kualitas karya tulis dan menyulitkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik secara optimal.

2. Pemanfaatan Generative AI

Kemajuan teknologi Generative AI memberikan peluang yang signifikan dalam mendukung pengembangan keterampilan menulis akademik mahasiswa. Teknologi ini dapat dimanfaatkan pada berbagai tahapan penulisan, mulai dari pencarian dan perumusan ide, penyusunan kerangka tulisan, pengembangan paragraf, hingga proses penyuntingan dan penyempurnaan naskah. Snyder (2019) menjelaskan bahwa Generative AI dapat membantu mahasiswa menemukan inspirasi dalam menentukan topik tulisan serta meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan penulisan akademik. Sejalan dengan hal tersebut, Murray (2017) menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memberikan respons positif terhadap pemanfaatan Generative AI dalam kegiatan akademik karena teknologi ini dinilai mampu membantu penyelesaian tugas secara lebih cepat dan sistematis.

Selain itu, Zawacki et al. (2019) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan berpotensi membantu mahasiswa menghadapi berbagai kesulitan dalam proses penulisan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung perbaikan kualitas bahasa dalam karya ilmiah. Rahman dan Watanobe juga menyatakan bahwa penggunaan ChatGPT dan teknologi Generative AI lainnya dapat menunjang pengalaman belajar mahasiswa melalui pemberian bantuan yang adaptif terhadap kebutuhan individu. Dengan akses yang fleksibel tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, teknologi ini turut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penggunaan Generative AI dalam penulisan akademik tetap memerlukan pertimbangan yang cermat. Teknologi ini perlu diposisikan sebagai sarana pendukung yang membantu mahasiswa mengembangkan pemikiran dan meningkatkan kualitas tulisan, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis maupun tanggung jawab akademik. Oleh sebab itu, pemanfaatan Generative AI harus disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai etika akademik, kejujuran ilmiah, serta tanggung jawab atas isi dan keaslian karya yang dihasilkan.

3. Tantangan Penggunaan Generative AI

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, pemanfaatan Generative AI dalam penulisan akademik juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah risiko ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi tersebut. Penggunaan AI secara berlebihan untuk menghasilkan tulisan dapat mengurangi kesempatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengolah gagasan, serta membangun keterampilan menulis secara mandiri.

Selain itu, penggunaan Generative AI juga berkaitan dengan persoalan integritas akademik. Informasi yang dihasilkan oleh teknologi ini tidak selalu akurat dan dapat memuat kekeliruan, sementara kejelasan serta keabsahan sumber informasi yang disajikan terkadang

sulit dipastikan. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan hasil keluaran AI. Oleh karena itu, setiap informasi dan data yang diperoleh melalui Generative AI perlu diverifikasi dengan merujuk pada sumber yang kredibel sebelum digunakan dalam penyusunan karya ilmiah.

4. Implikasi Bagi Pendidikan Tinggi

Pemanfaatan Generative AI memiliki potensi besar dalam mendukung perubahan dan perkembangan sistem pendidikan tinggi. Teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sebagai sarana untuk membantu mahasiswa meningkatkan kompetensi akademik, khususnya dalam mengembangkan keterampilan menulis ilmiah.

Meskipun demikian, penerapan Generative AI perlu didukung oleh pedoman yang jelas agar penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip etika dan tanggung jawab akademik. Perguruan tinggi juga perlu membekali mahasiswa dengan literasi digital yang memadai sehingga mereka mampu mengevaluasi, memverifikasi, dan memanfaatkan hasil keluaran AI secara kritis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya bergantung pada informasi yang dihasilkan oleh teknologi, tetapi tetap berperan aktif dalam proses berpikir dan pembelajaran.

Secara umum, Generative AI dapat menjadi instrumen pendukung yang bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan menulis akademik mahasiswa apabila digunakan secara tepat. Teknologi ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang membantu proses pengembangan ide dan penyempurnaan tulisan, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian intelektual mahasiswa (Fauziah & Surana, 2026).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Pemakaian AI oleh mahasiswa sebaiknya dituntun nilai-nilai akhlak Islam supaya keunggulan teknologi tidak mengikis integritas akademik. Tabayyun, ṣidq, ḥayā', dan ta'āwun, yang berakar pada QS. Al-Ḥujurāt [49]:6 dan hadis tentang berkata baik atau diam, layak dijadikan etika dalam bermedia maupun berinteraksi dengan AI, terutama untuk mengecek informasi dan menjaga kejujuran ilmiah.

UNESCO dan OECD memang berbeda penekanan, tetapi sama-sama mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Maqashid syariah menambahkan ukuran normatif: ḥifẓ al-'aql menjaga kemampuan berpikir kritis, ḥifẓ al-māl melindungi hak kekayaan intelektual, ḥifẓ al-nafs menjaga keselamatan dan kesehatan mental, dan ḥifẓ al-'irḍ melindungi privasi serta reputasi. Nilai tasawuf Hamka (kejujuran, amanah, tanggung jawab, menjaga lisan, pengendalian diri) menghadirkan dimensi kesadaran spiritual dari dalam.

Pada penulisan akademik, AI generatif berguna sebagai alat bantu, namun menyimpan risiko ketergantungan, informasi keliru, dan pelanggaran integritas. Maka AI perlu ditempatkan sebagai penopang, bukan pengganti nalar kritis, serta hasilnya diperiksa pada sumber yang kredibel. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan pijakan dalam menyusun pedoman penggunaan AI di kampus Islam.

5. REFERENCES

Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.

Ambar, A. (2026). Standar baik dan buruk dalam ajaran Islam sebagai landasan etika digital generasi milenial. *Jurnal Riset Humaniora Indonesia*.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Farokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O., & Wals, A. (2024). A SWOT analysis of ChatGPT in education. *Studies in Educational Evaluation*.

Fauziah, E. A., & Surana. (2026). Implementasi Generative AI dalam mendukung keterampilan menulis akademik mahasiswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika, 3*(2), 104–113.

Haramain, M. (2024). *Metodologi penelitian kepustakaan (literature review)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Harmer, J. (2015). *The practice of English language teaching*. Pearson Education.

Islamy, A. (2021). Paradigma sosial profetik dalam bermuamalah di media sosial. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan, 3*(1), 83–104.

Joko. (2025). Norma internasional AI: Peran UNESCO dan OECD dalam etika global. *Juridica et Societas Law Journal*, *1*(1), 113–137.

Luqman, M. (2022). *Etika bermedia sosial dalam Al-Qur'an (Analisis tahlili terhadap surah al-Hujurat)* (Doctoral dissertation). Institut PTIQ Jakarta.

Montenegro, M., Fernandez, J., & Lopez, E. (2024). Impact of the implementation of ChatGPT in a systematic review. *Computers*, *12*(8), 153. https://doi.org/10.3390/computers12080153

Murray, R. (2017). *Writing for academic journals*. Open University Press.

Najib, A. A., Avivah, S., & Rosyida, E. (2023). Etika komunikasi media sosial dalam perspektif Islam. *Journal of Dakwah Management*, *2*(01), 239–247.

Parwitasari, T. A., Supanto, S., Ismunarno, I., Budyatmojo, W., & Sulistyanta, S. (2022). Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. *Gema Keadilan*, *9*(1), 57–69.

Prasetyo, N. C. A. (2021). *Penanganan berita bohong (hoax) yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam* (Master's thesis). Universitas Islam Sultan Agung.

Qibty, A. S. (2023, May). Etika bermedsos dalam perspektif hadits. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 24, pp. 493–510).

Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Islamic virtue-based ethics for artificial intelligence. *Discover Artificial Intelligence*, *2*, Article 11.

Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, *4*(2), 60–69.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Thaib, M., Andriyaldi, A., & Rosita, Y. (2025). The interface of maqashid al-shariah with human cognitive capacity and AI innovation. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, *6*(3), 134–139. https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15987

Zawacki, O., Marin, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, *16*(1), 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.